



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 18/Blt.03/TL.01/01/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, perlu membentuk satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, nama - nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan penetapan Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025**
- Pertama : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern pemerintah pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;

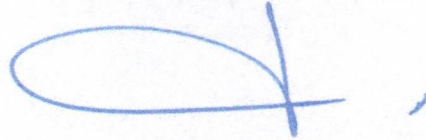
- Kedua : Satgas SPIP pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Menyusun rencana dan agenda kerja
 - Menyusun petunjuk pelaksanaan
 - Melaksanakan internalisasi dan implementasi
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan; dan
 - Menyusun laporan penyelenggaraan.
- Keempat : Tugas dan tanggung jawab:
- Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas SPIP;
 - Menyusun kebijakan dan agenda kerja
 - Menyusun petunjuk pelaksanaan
 - Melaksanakan internalisasi dan implementasi
 - Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan; dan evaluasi dan
 - Menyusun laporan penyelenggaraan
 - Ketua mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam;
 - Menetapkan rencana kerja unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya,
 - mengkoordinasikan pekerjaan,
 - membahas pelaksanaannya, serta;
 - melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas kepada Penanggung Jawab
 - Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim dalam menyusun Rencana Kerja;
 - Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
 - Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim sesuai dengan rencana;
 - Bersama dengan Penanggungjawab/Ketua dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim;
 - Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Ketua
 - Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
 - Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
 - Anggota mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - Merumuskan dan menyusun tindak penyelenggaraan SPIP Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
 - Menyusun petunjuk pelaksanaan SPIP Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
 - Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit Satgas sesuai dengan rencana kerja;
 - Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan satgas SPIP
 - Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan
 - Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan satgas SPIP

Kelima : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025.

Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.

Ditetapkan di Makassar Pada
tanggal 30 Januari 2025

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Makassar,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small horizontal tick at the end.

Saprillah

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
MAKASSAR**

NOMOR: 18/Bit.03/TL.01/01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Penanggungjawab	:	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Ketua	:	Kepala Subbagian Tata Usaha
Wakil Ketua	:	Asnandar Abubakar, ST.
Sekretaris	:	Asnianti, S.Sos.
Anggota	:	1. A.Hijaz Mukhtar, S.Kom., MM. 2. Syamsuddin, S.M. 3. Nasrun Karami Alboneh, S.Kom., MM.
Sekretariat	:	1. Nasri, S.Sos. 2. Zakiah, SE., M.Si

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar,



Sapriilah